



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Opianus Meaga
2. Tempat lahir : Hubikosi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/17 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TPU Km. 10 Kel. Malasilen Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Kristen Katholik
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Opianus Meaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mercy Sinay, SH pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang beralamat di Jalan Jalan Jenderal Sudirman No 5 Kota Sorong, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Son, tertanggal 15 Maret 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son tanggal 8 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OPIANUS MEAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan kematian**", sebagaimana diatur **Pasal 351 ayat (3) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OPIANUS MEAGA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting merk gunindo dengan gagang/pegangan berwarna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa OPIANUS MEAGA pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. TPU Km. 10 Kel. Malasilen Kota Sorong Papua Barat tepatnya di depan rumah PITER SIEP, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son



Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban KERADUS MEAGA**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa sedang membakar gitar yang sudah rusak, tiba – tiba datang Korban KERADUS MEAGA dan menegur Terdakwa dengan cara menendang gitar yang sudah terbakar tersebut, sehingga sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Korban. Kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban sempat berusaha untuk lari. Kemudian Terdakwa mengambil gunting yang telah Terdakwa simpan di celana Terdakwa dan menikam Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan menuju Rumah Kepala Suku dan bersama dengan Kepala Suku menyerahkan diri ke Kantor Polsek Sorong Timur.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil Gunting dari Rumah Kontrakan dan disimpan di celana bagian belakang dengan tujuan untuk menjaga diri dari orang yang akan berbuat masalah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 185/ADM/VR/RS-M/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EMELIA WILMA MARLISSA dokter pada Rumah Sakit “MUTIARA” dengan hasil pemeriksaan:

Temuan Dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tidak ada pemeriksaan.
- Bahu : Tidak ada pemeriksaan.
- Dada : Tidak ada pemeriksaan.
- Perut : Tidak ada pemeriksaan.
- Punggung : Terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak : Tidak ada pemeriksaan.

Kesimpulan:



Telah diperiksa korban seorang laki – laki berusia delapan belas tahun diduga mengalami kekerasan “benda tajam” dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 20014637/RS-M/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Emelia Wilma Marlissa dokter pada Rumah Sakit “MUTIARA” menerangkan bahwa Korban Telah menjalani Perawatan di Rumah Sakit “MUTIARA” dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Jam 21.45 WIT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa OPIANUS MEAGA pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekira pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di Jl. TPU Km. 10 Kel. Malasilen Kota Sorong Papua Barat tepatnya di depan rumah PITER SIEP, atau setidaknya disuatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban KERADUS MEAGA**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa berawal saat Terdakwa sedang membakar gitar yang sudah rusak, tiba – tiba datang Korban KERADUS MEAGA dan menegur Terdakwa dengan cara menendang gitar yang sudah terbakar tersebut, sehingga sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan Korban. Kemudian Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kiri ke arah wajah Korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Korban sempat berusaha untuk lari. Kemudian Terdakwa mengambil gunting dari celana Terdakwa dan menikam Korban di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Korban dan menuju Rumah Kepala Suku dan bersama dengan Kepala Suku menyerahkan diri ke Kantor Polsek Sorong Timur. Kemudian warga yang berada di sekitar lokasi membawa Korban ke Rumah Sakit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

185/ADM/VR/RS-M/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EMELIA WILMA MARLISSA dokter pada Rumah Sakit "MUTIARA" dengan hasil pemeriksaan:

Temuan Dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tidak ada pemeriksaan.
- Bahu : Tidak ada pemeriksaan.
- Dada : Tidak ada pemeriksaan.
- Perut : Tidak ada pemeriksaan.
 - Punggung : Terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak : Tidak ada pemeriksaan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban seorang laki – laki berusia delapan belas tahun diduga mengalami kekerasan "benda tajam" dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 20014637/RS-M/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Emelia Wilma Marlissa dokter pada Rumah Sakit "MUTIARA" menerangkan bahwa Korban Telah menjalani Perawatan di Rumah Sakit "MUTIARA" dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Jam 21.45 WIT.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Piter Siep**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan mengenai masalah Penganiayaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son



- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Opianus Meaga kepada adik kandungnya Keradus Meaga;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di di dalam rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan alat tajam berupa gunting saat itu yang saksi ketahui yaitu saat saksi berada di dalam rumah saksi mendengar ada suara rebut-ribut di luar rumah kemudian saksi melihat korban dalam keadaan terbaring berlumuran darah di jalan dekat jembatan, setelah itu saksi medekat melihat korban sudah dalam keadaan terluka dibagian punggung sebelah kiri kemudian warga di sekitar langsung memanggil taksi untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, saksi ketahui yaitu saat berada di dalam rumah mendengar ada suara ribut-ribut di luar rumah kemudian saksi melihat korban sudah dalam keadaan terbaring berlumuran darah di jalan dekat jembatan, setelah itu saksi mendekati melihat korban sudah dalam keadaan terluka di bagian punggung sebelah kiri, kemudian warga di sekitar langsung memanggil taksi untuk membawa korban ke rumah sakit dan setelah korban dinaikkan ke dalam taksi saat itu saksi pulang ke rumah untuk mencuci tangan karena sudah berlumuran darah korban, setelah itu saksi keluar rumah dan bertemu dengan Terdakwa sementara memegang panah dan berkata kepada Terdakwa bahwa “ korban sudah di bawa ke rumah sakit “, dan saat itu saksi langsung meminta warga untuk mengantar saksi mengejar taksi yang membawa korban ke rumah sakit dan saat itu korban sempat dibawa ke rumah sakit sele besolu akan tetapi ditolak karena sementara tutup tidak menerima pasien, kemudian korban dibawa ke rumah sakit Herlina akan tetapi ditolak juga karena sementara tidak menerima pasien dan dianjurkan dibawa ke rumah sakit Mutiara akan tetapi di perjalanan korban sudah meninggal saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melarang korban adiknya untuk tidak mabuk, namun korban mabuk-mabuk terus sehingga Terdakwa mengambil gitar korban dan membakarnya kemudian terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban dan Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri kepada kepala suku;
- Bahwa sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan secara adat;
- Bahwa korban tidak sadarkan diri dan setelah di antar kerumah sakit korban minggu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Rudi Kogoya**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan dipersidangan mengenai masalah Penganiayaan;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Opianus Meaga kepada adik kandungnya Keradus Meaga;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa Opianus Meaga kepada adik kandungnya Keradus Meaga;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di di dalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa, saat itu Terdakwa mendatangi saksi di rumah dan Terdakwa menceritakan;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Terdakwa kalau Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan gunting;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 21.30 wit, Terdakwa datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa baru saja menikam korban, sambil Terdakwa menyerahkan sebuah gunting besi yang masih berlumuran darah dengan gagang gunting berwarna merah, dan saksi saat itu langsung mengambil gunting tersebut dan menahan Terdakwa di rumah saksi, beberapa saat kemudian datang warga melaporkan kepada saksi bahwa korban sudah meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa, mendengar laporan warga tersebut Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan hendak mengakhiri hidupnya dengan gunting yang Terdakwa bawa tersebut, namun Saksi langsung mengamankannya dan menghubungi pihak kepolisian untuk datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa korban telah meninggal setelah di antar kerumah sakit;
- Bahwa Sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan secara adat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan masalah melakukan penganiayaan kepada adik terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menusuk korban menggunakan gunting saat itu mengayunkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dengan kuat ke arah korban yang mengenai bagian punggung bagian belakang korban saat itu, yang mana sebelumnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal mengenai wajah korban;
- Bahwa Terdakwa memperoleh gunting dari rumah kontrakan dan terdakwa simpan di belakang celana dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa dari orang yang membuat masalah dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang korban dan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian wajah korban;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang membakar gitar yang sudah rusak, dan tiba-tiba korban datang bersama dengan teman-temannya dan menegur Terdakwa dengan cara menendang gitar yang sudah dalam keadaan terbakar tersebut, melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan kemudian berdebat mulut dengan korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu korban pun berusaha lari namun Terdakwa mengeluarkan gunting dengan gagang yang berwarna merah dari celana Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan mengenai punggung korban karena saat itu korban posisinya membelakangi Terdakwa, dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan korban dan menuju rumah kepala suku wamena dan bersama kepala suku menyerahkan diri dan di bawa ke kantor polisi polsek sorong timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena terdakwa tegur untuk tidak usah mabuk namun korban tidak mau dengar dan setiap hari mabuk sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada penyelesaian kekeluargaan secara adat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum No. 185/ADM/VR/RS-M/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EMELIA WILMA MARLISSA dokter pada Rumah Sakit "MUTIARA";

2. Surat Keterangan Rumah Sakit "MUTIARA" Nomor: 20014637/KET/RES-M/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. EMELIA WILMA MARLISSA pada pokoknya menerangkan bahwa Korban Umur 18 Tahun Alamat Km. 10 Masuk Sorong Utara telah menjalani perawatan di Rumah Sakit "MUTIARA" dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 jam 21.45 WIT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: - 1 (satu) buah gunting merk gunindo dengan gagang/pegangan berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menusuk korban menggunakan gunting saat itu mengayunkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dengan kuat ke arah korban yang mengenai bagian punggung bagian belakang korban saat itu, yang mana sebelumnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal mengenai wajah korban;

- Bahwa Terdakwa memperoleh gunting dari rumah kontrakan dan terdakwa simpan di belakang celana dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa dari orang yang membuat masalah dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang korban dan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian wajah korban;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang membakar gitar yang sudah rusak, dan tiba-tiba korban datang bersama dengan teman-temannya dan menegur Terdakwa dengan cara menendang gitar yang sudah dalam keadaan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son



terbakar tersebut, melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan kemudian berdebat mulut dengan korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu korban pun berusaha lari namun Terdakwa mengeluarkan gunting dengan gagang yang berwarna merah dari celana Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan mengenai punggung korban karena saat itu korban posisinya membelakangi Terdakwa, dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan korban dan menuju rumah kepala suku wamena dan bersama kepala suku menyerahkan diri dan di bawa ke kantor polisi polsek sorong timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena terdakwa tegur untuk tidak usah mabuk namun korban tidak mau dengar dan setiap hari mabuk sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif yakni;

Pertama : melanggar Pasal 338 KUHP;

Kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi (Penafsiran Autentik). Yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari Barangsiapa tersebut, adalah menunjuk kepada



Pelaku/subyek hukum Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan adalah terdakwa Opianus Meaga, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula oleh para saksi;

Menimbang bahwa disamping itu sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan atas perbuatan terdakwa, sehingga jika yang bersangkutan dinyatakan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya namun untuk menyatakan terdakwa memenuhi unsur ini, Majelis Hakim menggantungkan pada pertimbangan unsur obyektif lainnya dari ketentuan ini, dalam artiannya jika unsur obyektif lainnya terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur setiap orangpun harus dianggap terpenuhi oleh terdakwa dan demikian pula sebaliknya;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (*mishandeling*) itu haruslah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta bersesuaian dengan barang bukti dan di benarkan oleh terdakwa, yang keterangannya di dalam persidangan ternyata dan adalah fakta dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 sekitar pukul: 20.30 wit di jalan Jln. TPU Km.10 masuk, Kelurahan Malasilem, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara terdakwa menusuk korban menggunakan gunting saat itu mengayunkan gunting tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dengan kuat ke arah korban



yang mengenai bagian punggung bagian belakang korban saat itu, yang mana sebelumnya terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal mengenai wajah korban;

- Bahwa Terdakwa memperoleh gunting dari rumah kontrakan dan terdakwa simpan di belakang celana dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa dari orang yang membuat masalah dengan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung bagian belakang korban dan Terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di bagian wajah korban;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang membakar gitar yang sudah rusak, dan tiba-tiba korban datang bersama dengan teman-temannya dan menegur Terdakwa dengan cara menendang gitar yang sudah dalam keadaan terbakar tersebut, melihat kejadian tersebut Terdakwa menjadi tersinggung dan kemudian berdebat mulut dengan korban, kemudian Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kiri mengenai wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu korban pun berusaha lari namun Terdakwa mengeluarkan gunting dengan gagang yang berwarna merah dari celana Terdakwa kemudian mengayunkannya dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengayunkan mengenai punggung korban karena saat itu korban posisinya membelakangi Terdakwa, dan Terdakwa menikam korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah kejadian tersebut Terdakwa meninggalkan korban dan menuju rumah kepala suku wamena dan bersama kepala suku menyerahkan diri dan di bawa ke kantor polisi polsek sorong timur;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena terdakwa tegur untuk tidak usah mabuk namun korban tidak mau dengar dan setiap hari mabuk sehingga terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan apabila dihubungkan dengan unsur tersebut diatas, akibat perbuatan Terdakwa yang sebagaimana telah diraikan unsur sebelumnya, akibat dari perbuatan terdakwa sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana bunyi Visum Et Repertum No. 185/ADM/VR/RS-M/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. EMELIA WILMA MARLISSA dokter pada Rumah Sakit "MUTIARA" dengan hasil pemeriksaan:

Temuan Dari pemeriksaan tubuh bagian luar:

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Mulut : Tidak ada pemeriksaan.
- Bahu : Tidak ada pemeriksaan.
- Dada : Tidak ada pemeriksaan.
- Perut : Tidak ada pemeriksaan.
- Punggung : Terdapat luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.
- Anggota gerak : Tidak ada pemeriksaan.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban seorang laki – laki berusia delapan belas tahun diduga mengalami kekerasan "benda tajam" dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan luka tusuk dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter (tampak keluar pendarahan dari dalam luka dan tampak gumpalan darah), terdapat luka lecet di punggung sebelah kanan dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 20014637/RS-M/IX/2020 tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Emelia Wilma Marlissa dokter pada Rumah Sakit "MUTIARA" menerangkan bahwa Korban Telah menjalani Perawatan di Rumah Sakit "MUTIARA" dan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 Jam 21.45 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting merk gunindo dengan gagang/pegangan berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Telah ada perdamaian antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Saksi Korban;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Opianus Meaga**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting merk gunindo dengan gagang/pegangan berwarna merah.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Elson S. Butarbutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan Terdakwa serta Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, SH